



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 426 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif serta efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Gubernur menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat, LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 DESEMBER 2021

Ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*


BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 196205241989031014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 426 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 13 DESEMBER 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LKPJ mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RLPPD mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.

7	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. bertanggung jawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021; dan</p> <p>b. bersama Ketua mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.</p>
8	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<p>a. bertanggung jawab mengawasi penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun 2021; dan</p> <p>b. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk reuiu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD Tahun 2021.</p>
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2021 yang isinya menyangkut Data Umum Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD Tahun 2021 yang isinya menyangkut Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

11	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait pengesahan Keputusan Gubernur.
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2021 yang isinya menyangkut Penjabaran dan Realisasi APBD.
13	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2021 yang isinya menyangkut jumlah ASN Provinsi NTT.
14	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2021 yang isinya menyangkut jumlah penduduk Provinsi NTT.
15	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RLPPD Tahun 2021.
16	Prof. Willi Toisuta, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pendidikan	Anggota	

17	DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Hukum	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LKPJ Tahun 2021.
18	Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pertanian	Anggota	
19	DR. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pemerintahan dan Organisasi	Anggota	
20	DR. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Politik, Demokrasi dan Pemerintahan	Anggota	

21	H. Anwar Pua Geno, SH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD Tahun 2021.
22	Severinus Poso, S.Fil, M.Si/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pengawasan Pembangunan Daerah	Anggota	
23	Pius Rengka, SH, M.Sc/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Komunikasi Publik	Anggota	

24	Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si, AK.,CA.,CMA.,QIA/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan Desa	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD Tahun 2021.
----	---	---------	--

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *ls*



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 196205241989031014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 426 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 13 DESEMBER 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

A. Tim Teknis Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LPPD Tahun 2021.
2	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab penyiapan data-data pendukung dari Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD tahun 2021.
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab penyelesaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar serta mengkoordinir penyelesaian Bab I s/d Bab V LPPD Tahun Anggaran 2021.
4	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LPPD Tahun Anggaran 2021.
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LPPD Tahun Anggaran 2021.
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah LPPD Tahun Anggaran 2021.

7	Jolanda L. Ndolu, S.STP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar LPPD Tahun Anggaran 2021.
8	Petrus Manek, S.Fil/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.1 Capaian Kinerja Makro LPPD Tahun Anggaran 2021.
9	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan LPPD Tahun Anggaran 2021.
10	Mariana Mao/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Pengumpulan Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
11	Mexi F. Doek, SH/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan LPPD Tahun Anggaran 2021.
12	Yusuf Mukin, SE/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV Penerapan dan Pencapaian SPM LPPD Tahun Anggaran 2021.

B. Tim Teknis Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021

1	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
2	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. bertanggung jawab menyangkut data pendukung dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2021; dan b. bertanggung jawab terkait penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan.
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.

4	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II Perubahan Penjabaran APBD LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV poin 4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-pembantuan LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.
7	Deny Boy Mau, SH/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV poin 4.2 Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.
8	Be'abonito Kristianto Mooy, S.Tr.IP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021.
9	Lisa Theresia, S.IP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.	Anggota	Melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
10	Marselina Lina/ Fungsional Arsiparis pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Rofinus Laok/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

C. Tim Teknis Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021

1	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan RLPPD Tahun 2021.
2	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RLPPD mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan koordinasi dengan pihak media dalam rangka publikasi hasil penyusunan RLPPD.
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. bertanggung jawab penyelesaian penyusunan RLPPD yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak/media elektronik; dan b. melakukan koordinasi dengan pihak media dalam rangka publikasi hasil penyusunan RLPPD.
4	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan RLPPD Tahun 2021.
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan RLPPD Tahun 2021.
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

7	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab penyelesaian penyusunan RLPPD yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk di informasikan kepada masyarakat melalui media cetak/media elektronik.
8	Mexi F. Doek, SH/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Be'abonito Kristianto Mooy, S.Tr.IP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Mariana Mao/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

k.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 196205241989031014